



YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI

Sekretariat : Jl. Anyelir Nomor 5 Kelurahan Sumerta Denpasar Timur, Telp. 0361 - 4743594

Website : www.yayasankorpribali.org Email : yayasankorpribali@yahoo.co.id

KEPUTUSAN YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI

NOMOR : 377/YAS.KORPS/X/2019

TENTANG

BATAS KENAIKAN PANGKAT REGULER BAGI KARYAWAN TETAP ADMINISTRASI YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian karyawan Yayasan serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya salah satunya adalah kenaikan pangkat reguler.
 - bahwa kenaikan pangkat reguler diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
 - bahwa sehubungan hal tersebut maka perlu disusun pedoman tentang batas kenaikan pangkat reguler bagi karyawan administrasi Yayasan
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali.
- Mengingat** :
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 10 Juni 2010 Nomor: AHU-2277.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan.
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Tahun 2017
 - Peraturan Karyawan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Tahun 2017
 - Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali tanggal 18 Januari 2012 Nomor : 34/Yas.Korps/1/2012 tentang Peraturan Pokok Tata Kelola Sumber Daya Manusia Berbasis Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **BATAS KENAIKAN PANGKAT REGULER BAGI KARYAWAN TETAP ADMINISTRASI YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI**

Pasal 1

- Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat atau golongan yang diberikan kepada karyawan administrasi tetap Yayasan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- Kenaikan pangkat reguler bagi karyawan administrasi dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila telah sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat/golongan terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.

Pasal 2

Susunan Pangkat dan Golongan Karyawan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali sebagai berikut:

Pangkat	Golongan	Ruang	Jabatan Akademik
Juru Muda	I	a	
Juru Muda Tk.I	I	B	
Juru	I	c	
Juru. Tk. I	I	d	
Pengatur Muda	II	a	
Pengatur Muda Tk.I	II	b	
Pengatur	II	c	
Pengatur Tk. I	II	d	
Penata Muda	III	a	
Penata Muda Tk.I	III	b	Asisten Ahli
Penata	III	c	Lektor
Penata Tk. I	III	d	Lektor
Pembina	IV	a	Lektor Kepala
Pembina Tk. I	IV	b	Lektor Kepala
Pembina Utama Muda	IV	c	Lektor Kepala
Pembina Utama Madya	IV	d	Guru Besar/Profesor
Pembina Utama	IV	e	Guru Besar/Profesor

Pasal 3

Kenaikan pangkat reguler tertinggi diberikan kepada Karyawan Administrasi Yayasan berdasarkan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dimilikinya sampai dengan pangkat sebagai berikut:

No.	STTB/IJAZAH	Gol. Ruang Permulaan	Gol. Ruang Tertinggi
1	SD	I/a	II/a
2	SLTP	I/c	II/c
3	SLTP/Kejuruan	I/c	II/d
4	SLTA, SLTA Kejuruan, Diploma I	II/a	III/b
5	Diploma II	II/b	III/b
6	Sarjana Muda, Diploma III, Akademi, Bakaloreat	II/c	III/c
7	Sarjana (S-1), Diploma IV	III/a	III/d
8	Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis (I dan II), Pendidikan profesi	III/b	IV/a
9	Dokter (S-3	III/c	IV/b

Pasal 4

Bagi karyawan administrasi Yayasan yang memiliki ijazah S1, S2, dan S3 dan menduduki jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi melebihi pangkat/golongan tertinggi yang ditetapkan, apabila:

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 5

Bagi karyawan Yayasan yang akan memasuki masa pensiun, 6 (enam) bulan sebelumnya dapat mengusulkan kenaikan pangkat istimewa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Karyawan Yayasan yang sudah mencapai batas tertinggi pangkat/golongannya, untuk selanjutnya hanya dapat diusulkan kenaikan gaji berkala karyawan sesuai dengan masa kerja yang tercantum dalam tabel pedoman Penghasilan Karyawan Yayasan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai surut dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 Oktober 2019

PENGURUS YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI
PROPINSI BALI

KE T U A,


Dr. Drs. A.A. GEDE OKA WISNUMURTI, MSI

SEKRETARIS,


IR. I KETUT SUGIHANTARA, MSA

TEMBUSAN: dikirim kepada Yth.

1. Bendahara Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
2. Sdr. Rektor Universitas Warmadewa
3. Sdr. Direktur UPK. PUSYANKES Warmadewa, Direktur UPK. Warmadewa Property, Direktur UPK. Warmadewa College
4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Warmadewa
5. Sdr. Ka. BAUK Universitas Warmadewa
6. Sdr. Para Kabid dilingkungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali.
7. Sdr. Kabag. SDM Universitas Warmadewa
8. Arsip.